



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 252/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PAHLAWAN DAN JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN  
PENERIMA PENGHARGAAN BAGI KELUARGA PAHLAWAN TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan, perlu memberikan Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan dan Janda Perintis Kemerdekaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Keluarga Pahlawan dan Janda Perintis Kemerdekaan Penerima Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keluarga Pahlawan dan Janda Perintis Kemerdekaan Penerima Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Keluarga Pahlawan dan Janda Perintis Kemerdekaan Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 AGUSTUS 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
  3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  6. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 252/KEP/2022  
 TENTANG  
 KELUARGA PAHLAWAN DAN JANDA  
 PERINTIS KEMERDEKAAN PENERIMA  
 PENGHARGAAN BAGI KELUARGA  
 PAHLAWAN TAHUN 2022

DAFTAR KELUARGA PAHLAWAN DAN JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN  
 PENERIMA PENGHARGAAN BAGI KELUARGA PAHLAWAN TAHUN 2022

NO.	N A M A	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Ganis Priyono, S.E.	Jl. I Dewa Nyoman Oka No.9 Yogyakarta	Keluarga Pahlawan Kol. Inf. Anm. Sugiyono
2.	Henriette Leliana M.J	Jl. Pandega Duta III No. 17 Yogyakarta	Keluarga Pahlawan Prof. Dr. Ir. Herman Johannes
3.	Ir. Moh. Teguh Soedirman	Jl. Timoho No. 33 Yogyakarta	Keluarga Pahlawan Pangsar Jenderal Soedirman
4.	GBPH. Hadisuryo	Bintaran Kidul No. 28 Wirogunan, Megangsan, Yogyakarta.	Keluarga Pahlawan Sri Sultan Hamengkubuwono IX
5.	GBPH. H. Prabu Kusumo, S.Psi.	Jl. Ngadisuryan No.2 Yogyakarta	Keluarga Pahlawan Sri Sultan Hamengkubuwono IX
6.	Dra. Wiyata Wardhani	Perum Sidoarum, Sidoarum, Godean, Sleman	Keluarga Pahlawan Ki Sarmidi Mangunsarkoro
7.	Ibu Jauharoh	Sanggrahan Lor RT 013 RW 06 Bendungan, Wates, Kulon Progo	Keluarga Pahlawan Prof. Abdul Kahar Mudzakkir

NO.	N A M A	ALAMAT	KETERANGAN
8.	Ny. Supartini	Gang Nusa Indah CT. X/256 RT.07, RW.02 Santren, Caturtunggal, Depok, Sleman	Janda Perintis Kemerdekaan
9.	Ny. Suwanti	Dukuh XIV RT. 003/RW. 028 Sidokarto, Godean, Sleman	Janda Perintis Kemerdekaan

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X